



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 139/IT3/KU/2019  
TENTANG  
KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, perlu adanya perubahan dari beberapa komponen biaya pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 120/IT3/KM/2015 tentang Komponen Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor dan menetapkan komponen biaya pendidikan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Komponen Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan komponen Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besarnya komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan tarif biaya untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia:
  - a. Biaya Penyelenggara Pendidikan sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per mahasiswa per semester;
  - b. Biaya Pembinaan Kemahasiswaan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per mahasiswa (semester 1); dan
  - c. Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa (semester 3);
2. Bagi mahasiswa internasional:
  - a. Biaya Penyelenggara Pendidikan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per mahasiswa per semester;
  - b. Biaya Pembinaan Kemahasiswaan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per mahasiswa (semester 1); dan
  - c. Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa (semester 3);

KETIGA : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2019;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Mei 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
  11. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
  12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  13. Direktur Program Internasional;
  14. Kepala Biro Komunikasi;
  15. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.